



BUPATI SUMENEP

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP

Nomor: 821/140/435.203.3/2023

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SUMENEP,

Menimbang

- : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 April 2022 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Hasil Pengujian Kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor: 812/82/TPK/2022 Tanggal 14 November 2022:
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan/STTPL Nomor: 00019640/LATSAR CPNS II/6500/018/LAN-PEMPROV JATIM/2022 Tanggal 17 September 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sinil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 April 2023 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ABDI SETIAWAN UTOMO, A.Md.

NIP : 199512132022041001

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 13 Desember 1995

Jenis Kelamin : Pria

Pendidikan : D-III Teknik Elektro Industri Tahun 2017

Pangkat / Golongan Ruang : Pengatur (II/c)

Jabatan : Teknisi Jaringan Instalasi

Masa Kerja Golongan : 3 Tahun 0 Bulan Gaji Pokok : Rp 2.301.800,-Kenaikan Gaji Berkala : 1 Tahun 0 Bulan

Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Instansi : Pemerintah Kabupaten Sumenep

KEDUA

Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan di berikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan

peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

SUMENEP

Pada tanggal : 11 Maret 2023

BUPATI SUMENEP

ttd.

ACHMAD FAUZI



Untuk PETIKAN yang Sah Sesual dengan Aslinya a.n. BUPATI SUMENEP Sekretaris Daerah

Ir. EDY RASIYADI, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 196508081990031014